

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT Tiga Muara Jaya Surabaya sebagai Wajib Pajak telah memenuhi serta mentaati semua ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam masalah penyetoran Pajak Penghasilan atas jasa usaha konstruksi serta pelaporan PPN sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya dalam hal penyampaian SPT Masa PPN, PT Tiga Muara Jaya selalu mengalami lebih bayar didalam penghitungan PPN. Lebih bayar tersebut disebabkan karena sewaktu PT Tiga Muara Jaya membeli bahan untuk pelaksanaan konstruksi langsung dipotong PPN oleh perusahaan yang menjual barang tersebut dan pada saat PT Tiga Muara Jaya melakukan penagihan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi kepada pemberi kerja, PPN langsung dipungut oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah dinas TNI AL atau bendaharawan, sehingga terjadi lebih bayar dalam penghitungan PPN.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya dalam mengakui penghasilan dan aspek pajaknya menggunakan metode persentase penyelesaian berdasarkan progress fisik dengan menggunakan metode pembukuan secara basis akrual. Penerapan metode ini sesuai dengan kondisi perusahaan konstruksi karena dengan menggunakan metode ini dapat menampilkan laba untuk setiap periodenya. Pelaporan laba setiap periode sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan terutama kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan salah satu perusahaan jasa usaha konstruksi yang telah dipercaya oleh dinas TNI AL untuk melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur daerah, baik dalam bidang pembangunan gedung, perbaikan dan pemeliharaan gedung, dan perbaikan infrastruktur lainnya. Pemberiaan kerja tersebut dilakukan melalui lelang dan nantinya perusahaan yang memenangkan lelang atau tender tersebut berhak atas pelaksanaan kerja. PT Tiga Muara Jaya merupakan penyedia jasa atas pelaksana jasa konstruksi, dimana setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 3% dari jumlah bruto. Selain dikenakan pajak penghasilan final sebesar 3%, PT Tiga Muara Jaya juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari jumlah dasar pengenaan pajaknya. Hal ini dikarenakan PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan pengusaha kena pajak (PKP), sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Pajak penghasilan final dari nilai bruto ialah sebesar 3% dari jumlah jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) bukan dari nilai kontrak yang tertera dalam surat perintah kerja.

Dinas TNI AL selaku pemberi kerja bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Final (PPh Final) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyampaian surat setoran pajak kepada bank persepsi dilakukan atau disampaikan oleh pemotong sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Pembayaran setoran pajak kepada kas negara didasarkan dengan dibuatnya faktur pajak oleh PT Tiga Muara Jaya Surabaya selanjutnya pihak pemberi kerja atau dinas TNI AL menyampaikan jumlah pajak terutang kepada kas negara

berdasarkan faktur yang dibuat oleh PT Tiga Muara Jaya Surabaya dengan menggunakan SSP. SSP yang diberikan kepada PT Tiga Muara Jaya Surabaya nantinya digunakan oleh PT Tiga Muara Jaya sebagai arsip ialah SSP lampiran 1 dan 3, sedangkan SSP lampiran 2, 4 dan 5 digunakan arsip oleh bank dan oleh dinas TNI AL. Selain itu, sebagai bukti untuk pajak yang telah dipotong oleh dinas TNI AL telah disampaikan ke kas negara, PT Tiga Muara Jaya berhak mendapatkan SSP dan bukti potong serta faktur pajak dari dinas TNI AL.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung yaitu:

1. keterbatasan waktu dalam wawancara dikarenakan kesibukan nara sumber sehingga waktu dalam tatap muka terbatas.
2. Data atau bukti yang diberikan oleh perusahaan hanya sebagian atau tidak semua data diberikan karena alasan data tersebut merupakan privasi perusahaan.

5.3 Saran

Dari kesimpulan atas perlakuan pajak atas jasa usaha konstruksi, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan guna perbaikan dan perkembangan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar untuk Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat perintah kerja (SPK) yang sudah tidak digunakan untuk

proyek tahun-tahun lalu sebaiknya disimpan dengan baik, agar apabila dibutuhkan tidak susah untuk mencarinya.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan kepada peneliti selanjutnya mempersiapkan seluruh data yang diperlukan selama pengerjaan tugas akhir, agar tidak bolak-balik ke perusahaan untuk meminta data.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, S. &. (2014). *Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugerah Multi Sarana*. Jurusan Akuntansi Stie Mdp.
- Fharadilah Putri, A. (2013). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak NGL Bontang (Doctoral Dissertation).
- Geruh, M. R. (2013). *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*. (Vol. 1(3)). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- IAI, I. A. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Icuk Rangga Bawono, M. N. (2012). *Perpajakan Untuk Bendaharawan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nelwan, T. S. (2013). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Vol. 6). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2008). *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak* (Vol. 4). Yogyakarta: Salemba Empat.